

CSR sebagai Deductible Expense dan Pengaruhnya Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perbankan

Widi Dwi Ernawati¹⁾, Triesti C.²⁾, Rika W.³⁾

^{1,2,3)}Politeknik Negeri Malang

¹⁾jengwidi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine whether CSR as deductible expense has an effect on tax aggressiveness in banking companies listed on the IDX for the period 2013-2020. The sampling technique used purposive sampling and obtained 184 samples. The dependent variable in this study is tax aggressiveness as measured by using ETR. The independent variable in this study is CSR which is measured by an instrument of costs associated with the type of CSR that can be deducted from gross income as stated in Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax. While the control variables in this study are leverage, company size, profitability, and capital intensity. Data analysis using multiple linear regression. The results of the analysis show that CSR and capital intensity, have significant positive effect on tax aggressiveness. Meanwhile, company size, leverage and ROA have significant negative effect on, tax aggressiveness.

Keywords: CSR, deductible expenses, tax aggressiveness, banking

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CSR sebagai *deductible expense* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 184 sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan ETR. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR yang diukur dengan instrumen biaya-biaya yang terkait dengan jenis CSR yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto sebagaimana tercantum pada UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas modal. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan CSR dan intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: CSR, deductible expenses, Agresivitas Pajak, perbankan

Pendahuluan

Gunakan *template* ini sebagai Pada tahun 2007 telah terbit dua buah Undang-undang (UU) yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan *Corporate Social*

Responsibility (CSR). UU tersebut adalah UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 15 (b) UU Penanaman Modal menyatakan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Pada pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (PT), menyatakan bahwa pemerintah telah mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Dengan adanya UU tersebut CSR menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT dan akan dikenai sanksi jika mengabaikannya. CSR sempat menjadi bahan perdebatan baik bagi kalangan pebisnis maupun akademisi. Ada pihak yang setuju dan ada pihak yang menolak CSR sebagai suatu kewajiban. Pihak yang menolak berargumen bahwa perusahaan adalah organisasi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*) dan bukan organisasi sosial. Perusahaan telah membayar pajak kepada negara sehingga tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan publik adalah tanggung jawab pemerintah. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalam dan di luar perusahaan yakni pemilik dan karyawannya serta masyarakat di sekitar perusahaan. Karenanya, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan komersial bagi perusahaannya saja. Perusahaan harus mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan perusahaan. Meskipun sempat terjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya final dan binding. Para pengusaha sempat keberatan karena mungkin menganggap CSR akan mengurangi laba dan menambah panjang kewajiban yuridis perusahaan. Benturan antara kepentingan dan motivasi usaha (*profitabilitas*) cenderung menganggap CSR sebagai donasi atau *charity*. Masalah lain muncul ketika kewajiban pelaksanaan CSR dikaitkan dengan kewajiban membayar pajak. Perusahaan harus menyediakan dana CSR yang berarti

menambah pengeluaran, di sisi lain perusahaan juga harus membayar pajak. Dengan kata lain, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan (Harseno, 2014). Hal inilah yang diduga oleh para pengamat sebagai faktor sedikitnya perusahaan yang mempraktekkan CSR dengan baik.

Terdapat beberapa konsep tentang keterkaitan pajak dengan CSR. Sesuai dengan definisi pajak, salah satu fungsi pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Munculnya kewajiban untuk melaksanakan CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa dirinya telah melaksanakan CSR dalam bentuk pembayaran pajak, dan sekarang mereka dibebani lagi dengan kewajiban melaksanakan CSR. Carolina, dkk (2012) menyatakan bahwa adanya konsep tersebut, dunia usaha merasa terbebani dengan munculnya undang-undang yang mewajibkan mereka melakukan CSR. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesukarelaan. Akibatnya perusahaan melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas. Negara memang akan terbantu dalam tugasnya meratakan kesejahteraan apabila perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR ini perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan agar mereka dapat mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR.

Para pengusaha berharap pemerintah memberikan insentif pajak terhadap perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial. Pemberian insentif ini dimaksudkan

untuk memancing lebih banyak perusahaan untuk melakukan CSR. Perkembangan terbaru dari fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrumen pengatur adalah ketentuan perpajakan Indonesia memberikan skema insentif untuk program-program CSR berupa *deductible expense* atas biaya-biaya CSR. Di dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan skema insentif untuk program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kebijakan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut adalah: Biaya pengolahan limbah; Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; Biaya pembangunan infrastruktur sosial; Sumbangan fasilitas pendidikan; Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga. Pemberian insentif ini diusung sebagai bentuk akomodasi pemerintah atas kepentingan public dalam jangka panjang. Pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting (Effendi, 2010).

Program-program CSR merupakan implementasi dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang mengharuskan perusahaan tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata seperti profit dan dividen, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka menengah dan jangka panjang dalam aktivitas bisnisnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas stakeholder-nya. Terdapat beragam alasan atau dasar pemikiran yang mendasari pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk program CSR ini. Public Interest

Research and Advocacy Center (PIRAC, 2007) dalam Effendi (2010) mengidentifikasi beberapa pemikiran tersebut. Pertama, negara menyadari bahwa pajak tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Negara meyakini, dana yang dihasilkan dari pengumpulan pajak tidak mungkin dapat menyediakan seluruh layanan/infrastruktur sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan ketelibatan pihak-pihak di luar negara dalam membantu mengatasi persoalan tersebut. Kedua, pemerintah menangkap potensi besar dari aktivitas filantropi dan kedermaawatan masyarakat dengan mengakomodasinya dalam kebijakan yang lebih konkret. Ketiga, pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting.

Beberapa penelitian terkait dengan peningkatan pengungkapan CSR karena ditetapkan CSR sebagai *deductible expense* telah dilakukan. Penelitian Ernawati (2014) menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks CSR pada perusahaan manufaktur tahun 2009 atau setelah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 lebih tinggi dari pada rata-rata indeks CSR pada tahun 2008 atau sebelum diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Carolina dan Eddy (2012) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Ernawati (2016) menunjukkan bahwa dengan adanya biaya CSR sebagai *deductible expense*, pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan mengalami tren atau kecenderungan yang meningkat. Beberapa

hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memotivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR melalui penerapan UU PPh No 36 Tahun 2008.

Perkembangan penelitian selanjutnya terkait CSR adalah mengeksplorasi hubungan antara praktik pelaporan CSR dan pajak. Penelitian Huseynov dan Klamm (2012), Lanis dan Richardson (2015), Davis et al. (2016), Zeng (2016), menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan perencanaan pajak agresif (penghindaran pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, Winarti dan Sagala (2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan Preuss (2010), Sikka (2010), Watson (2011), Hoi, Wu dan Zhang (2013) dan Watson (2015) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi menunjukkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi atau dengan kata lain bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian Mahfudloh dkk (2018) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Hidayat dkk (2016) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia belum banyak penelitian yang dilakukan terkait CSR dan agresivitas pajak, khususnya jika dihubungkan dengan insentif pajak atas CSR sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 serta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut terdapat insentif pajak atas pengeluaran CSR berupa *deductible expense* (diperbolehkannya pengeluaran perusahaan terkait CSR dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak), sehingga Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang menjadi lebih kecil. Dengan pengurangan pajak tersebut, insentif pajak diduga mempengaruhi hubungan CSR dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian Hidayat dkk (2016) menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah agresivitas pajak, terutama pada saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa *deductible expense* atas CSR. Dengan insentif pajak atas beban CSR, maka perusahaan akan memperoleh *tax saving* (penghematan pajak). Hasil penelitian Ernawati (2020) menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Hidayat yakni CSR sebagai *deductible expense* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

Beberapa penelitian di atas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut pengaruh CSR sebagai *deductible expense* terhadap agresivitas pajak, pada perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan pengolahan sumber daya alam, yaitu perusahaan perbankan. Dalam penjelasan UU No. 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi kewajiban pelaksanaan program CSR ini tidak hanya bagi perusahaan yang mengolah sumber daya

alam secara langsung seperti perusahaan pertambangan, tetapi juga kewajiban bagi perusahaan yang tidak mengolah sumber daya alam secara langsung, seperti perusahaan perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi untuk menerima dan menyalurkan kembali dana masyarakat, bank juga memiliki tanggung jawab etis, sosial, dan tanggung jawab discretionary, yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus dilakukan tetapi dilakukan atas kemauan sendiri (Putranto dan Kewal, 2014).

Penelitian ini melanjutkan model penelitian Ernawati dkk (2020). Penelitian dilakukan dengan mengaitkan CSR sebagai *deductible expense* terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini obyek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dari tahun 2013-2020.

Kajian Literatur

Kewajiban CSR Bagi Perusahaan Perbankan

Perusahaan Perbankan di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR bank swasta Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), sedangkan bank pemerintah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL BUMN dibentuk secara khusus untuk menjalankan salah satu tujuan negara yaitu mengelola sumberdaya alam dan aset negara yang diperuntukkan demi kepentingan dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

CSR sebagai *Deductible Expense*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang dikenakan sebagai *deductible expense* dalam

menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak. Biaya tersebut adalah : Biaya pengolahan limbah; Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP); Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan PP; Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP; Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP; Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan PP.

Agresivitas Pajak

Menurut Chen et. al. (2010), keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif adalah: 1) bagi pemegang saham atau pemilik, adanya penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada Negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar; 2) bagi manager, adanya bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manager atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya; 3) adanya kesempatan bagi manager untuk melakukan *rent extraction* yaitu tindakan manager yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak legal karena dikaitkan dengan pembebanan biaya CSR yang diperbolehkan dalam UU PPh yaitu biaya-biaya CSR yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008.

Pengembangan Hipotesis

Hidayat dkk (2016) dan Ernawati (2020) menyatakan dengan adanya ketentuan pasal 6 ayat 1 UU PPh yang membolehkan CSR sebagai biaya secara fiskal (*deductible expenses*), maka akan terjadi penurunan

tingkat penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Dengan diperbolehkannya CSR tertentu sebagai deductible expenses, maka perusahaan akan memperoleh tax saving (berupa pengurangan beban pajak) dan tidak perlu lagi menyiasati pengeluaran aktivitas CSR-nya ke pos biaya yang lain

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: CSR sebagai deductible expense berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2020. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

- Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- Perusahaan tersebut mempublikasikan annual report dari tahun 2013-2020 secara online.
- Terdapat laporan pengungkapan CSR
- Perusahaan tidak mempunyai laba negatif

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan perbankan selama 8 tahun, sehingga jumlah observasi adalah 184. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia, terutama untuk data laporan keuangan dan annual report perusahaan perbankan pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dari Website BEI (www.idx.co.id).

Pengukuran CSR dilakukan dengan menggunakan *CSR Disclosure Index (CSRDI)*. Pada umumnya, *CSRDI* diukur dengan mengacu pada instrumen

berdasarkan *GRI Indicators*, tetapi pada penelitian ini instrumen pengukuran CSR yang digunakan adalah instrumen biaya-biaya yang terkait dengan jenis CSR yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expense*) sebagaimana tercantum pada UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Pengukuran *CSRDI* dengan menggunakan indikator tersebut pernah dilakukan oleh Ernawati (2014). Penghitungan *CSRDI* dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan *CSRDI* adalah sebagai berikut (Sayekti & Wondabio, 2007):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$: *CSR disclosure Index* perusahaan j

n_j : Jumlah item CSR untuk perusahaan j, (7 item CSR)

$\sum X_{ij}$: Dummy Variable

Nilai 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

Adapun indikator CSR yang digunakan, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Indeks Pengungkapan CSR

Indikator	Deskripsi
1	Biaya pengolahan limbah
2	Bea siswa, magang dan pelatihan
3	Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4	Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5	Biaya pembangunan infrastruktur sosial
6	Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui

 lembaga pendidikan

 7 Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumber: UU No. 36 tahun 2008 pasal 6(1)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rates* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan ETR merupakan pengukuran agresivitas yang sering digunakan dalam penelitian. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol; diformulasikan pembagian beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dikalikan 100 persen. Semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Rumus untuk mengukur ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre tax Income}}$$

Untuk mengendalikan agar pengaruh variabel independen (CSR) terhadap dependen (agresivitas pajak) tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti maka penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu: *leverage* (DER), *size* (ukuran perusahaan), *return on assets* (profitabilitas), dan *capital intensity*. Penggunaan variabel kontrol ini akan memperkuat model penelitian dengan penjelasan sebagai berikut.

Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Equity}}$$

Size atau ukuran perusahaan yaitu suatu skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dilambangkan dengan log natural total asset (Ln).

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas untuk memberikan informasi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. ROA diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Aset}}$$

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas modal dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Prosedur Pengumpulan Data

- Mengumpulkan *annual report* dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI untuk tahun buku 2013-2020.
- Menyeleksi dan memilih perusahaan perbankan yang menyediakan *annual report* secara runtut dari tahun buku 2013-2020.
- Menyeleksi dan memilih *annual report* perusahaan perbankan yang melakukan pengungkapan CSR.
- Melakukan *check list* untuk mencari jenis-jenis CSR yang diungkapkan sesuai dengan jenis-jenis CSR yang tertera pada Tabel 1. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang sebelumnya perlu dilakukan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (bebas dari asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) serta uji hipotesis (meliputi koefisien determinasi, uji F, dan uji statistik).

Hasil dan Pembahasan

Hasil statistik deskriptif bisa dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	184	.143	1.000	.52096	.211216

DER	184	2.335	16.07	6.09478	2.38
			9		5007
SIZE	184	28.986	34.95	32.00806	1.58
			2		1736
ROA	184	.000	.039	.01400	.008
					306
CINT	184	.001	.112	.02355	.020
					718
ETR	184	.000	.573	.25564	.064
					443
Valid N (listwise)	184				

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 23 perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,25 dengan standar deviasi 0,06.

Variabel CSR memiliki nilai maksimum sebesar 1,00 dan nilai minimum sebesar 0,143. Nilai rata-rata CSR adalah sebesar 0,52 dan standar deviasi sebesar 0,211. Variabel leverage (DER) memiliki nilai maksimum sebesar 16,079 dan nilai minimum sebesar 2,355. Nilai rata-rata DER adalah sebesar 6,094 dengan standar deviasinya sebesar 2,38. Variabel size memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 35. Nilai rata-rata size adalah sebesar 32 dan standar deviasi adalah 1,58. Variabel ROA memiliki nilai maksimum sebesar 0,039 dan nilai minimum sebesar 0,014. Standar deviasi adalah 0,008 sedangkan nilai rata-rata ROA adalah sebesar 0,097. Variabel capital intensity memiliki nilai maksimum sebesar 0,112 dan nilai minimum sebesar 0,001. Nilai rata-rata capital intensity adalah sebesar 0,235 dan standar deviasi adalah 0,207.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik bisa dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik		
Uji	Hasil Model Regresi	Keterangan
1	Sig 0,869 > 0,5	Terdistribusi normal
2	Tolerance > 0,1 dan VIF dibawah 10	Bebas Multikolineritas
3	Titik-titik menyebar di atas dan dibawah 0	Tidak ada Heteroskedastisitas

Model analisis yang dibentuk terbebas dari masalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3 di atas.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.398	.976			8.608	.000
	CSR	.046	.031	.126		1.455	.148
	DER	-1.362	.590	-.170		-2.309	.022
	SIZE	-133.636	33.479	-.354		-3.992	.000
	ROA	-.001	.000	-.208		-2.836	.005
	CINT	.000	.000	0.49		.672	.503

Pada tabel hasil uji regresi berganda, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,398 + 0,046X_1 - 1,362X_2 - 133,636X_3 - 0,001X_4 + 0,000X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = ETR
X₁ = CSR
X₂ = DER
X₃ = Size
X₄ = ROA
X₅ = CINT

Penjelasan mengenai hasil persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta yang terdapat pada persamaan regresi adalah sebesar 8,398. Hal ini menunjukkan bahwa nilai agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR memiliki nilai sebesar 8,938 tanpa dipengaruhi oleh variabel independent.

a. Koefisien CSR (b₁) = 0,046

Variabel CSR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,046. Variabel ini memiliki pengaruh yang positif terhadap ETR. Artinya, apabila variabel lain dalam keadaan konstan dan variabel CSR mengalami peningkatan maka ETR akan meningkat sebesar 0,046.

b. Koefisien Leverage (b₂) = -1,362

Variabel Leverage yang diproyeksikan

dengan DER memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1,1362. Variabel ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap ETR. Artinya, apabila variabel lain dalam keadaan konstan dan variabel CSR mengalami peningkatan maka ETR akan menurun sebesar 1,362.

c. Koefisien Size (b_3) = -133,63

Variabel size memiliki nilai koefisien regresi sebesar -133,63. Variabel ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap ETR. Artinya, apabila variabel lain dalam keadaan konstan dan variabel CSR mengalami peningkatan maka ETR akan menurun sebesar 133,63.

d. Koefisien *Return on Assets* (b_4) = -0,001

Variabel ROA memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,001. Variabel ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap ETR. Artinya, apabila variabel lain dalam keadaan konstan dan variabel CSR mengalami peningkatan maka ETR akan menurun sebesar 0,001.

e. Variabel Capital Intensity (b_5) = 0,000

Variabel capital intensity memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Variabel ini memiliki pengaruh yang positif terhadap ETR. Artinya, apabila variabel lain dalam keadaan konstan dan variabel capital intensity mengalami peningkatan maka ETR akan meningkat sebesar 0,000

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing independent terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	8.398	.976		8.608	.000
	CSR	.046	.031	.126	1.455	.148
	DER	-1.362	.590	-.170	-2.309	.022
	SIZE	-133.636	33.479	-.354	-3.992	.000
	ROA	-.001	.000	-.208	-2.836	.005

CINT .000 .000 0.49 .672 .503

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai significance pada variabel DER adalah 0,022, pada variabel size adalah 0,000, dan variabel ROA adalah 0,005. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai significance < 0,05. Sedangkan nilai t pada variabel DER adalah -2,309, variabel Size adalah -3,992, dan variabel ROA adalah -2,836. T tabel pada penelitian ini dengan derajat kebebasan (df) adalah $184 - 5 = 179$ adalah sebesar 1,793. Oleh karena itu, variabel DER, Size, dan ROA berpengaruh negatif dan significance terhadap variabel ETR.

1. Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Nilai significance variabel CSR adalah $0,148 > 0,05$. Sedangkan nilai t-hitungnya adalah sebesar $1.455 < 1,793$. Artinya, variabel CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Di lain sisi, nilai t hitung yang positif menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki hubungan yang searah dengan ETR.

2. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Nilai significance variabel size adalah $0,022 < 0,05$. Sedangkan nilai t-hitungnya adalah sebesar $2,309 > 1,793$. Artinya, variabel size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Di lain sisi, nilai t hitung yang negatif menunjukkan bahwa variabel Size memiliki hubungan yang berlawanan dengan ETR.

3. Pengaruh Size terhadap Agresivitas Pajak

Nilai significance variabel size adalah $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai t-hitungnya adalah sebesar $3,992 > 1,793$. Artinya, variabel size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Di lain sisi, nilai t hitung yang negatif menunjukkan bahwa variabel Size memiliki hubungan yang berlawanan dengan ETR.

4. Pengaruh ROA terhadap Agresivitas Pajak

Nilai significance variabel ROA adalah $0,005 > 0,05$. Sedangkan nilai t-hitungnya adalah sebesar $2,836 < 1,793$. Artinya, variabel ROA memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ETR. Di lain sisi, nilai t hitung yang negatif menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki hubungan yang berlawanan dengan ETR.

5. Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Nilai significance variabel CINT adalah $0,503 > 0,05$. Sedangkan nilai t-hitungnya adalah sebesar $0,672 < 1,793$. Artinya, variabel CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Di lain sisi, nilai t hitung yang positif menunjukkan bahwa variabel CSR memiliki hubungan yang searah dengan ETR.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh variabel independent terhadap variabel dependen secara bersamaan. Hasil uji simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	12.256	5	2.451	8.897
	Residual	44.631	162	.275	
	Total	56.886	167		

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CINT, ROA, DER, CSR, SIZE

Nilai significance pada uji F adalah $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Sedangkan F hitung adalah sebesar 8,89 dimana $>$ dari F tabel yang senilai 2,26.

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b		
R	R Square	Adjusted R Square
.464 ^a	.215	.191

a. Predictors: (Constant), CINT, ROA, DER, CSR, SIZE

b. Dependent Variable: ETR

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square adalah 0,215 atau sebesar 21,5%. Nilai ini menunjukkan total pengaruh yang diberikan oleh variabel CSR, ROA, Size, CINT terhadap ETR, sedangkan

78,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan CSR sebagai *deductible expense* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan ETR. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Nilai koefisien regresi variabel CSR menunjukkan angka positif terhadap ETR dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,046. Hal ini menunjukkan jika variabel CSR mengalami kenaikan, dengan asumsi variabel lainnya konstan maka variabel ETR akan meningkat sebesar 0,046.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Huseynov dan Klamm (2012), Lanis dan Richardson (2015), Ratmono dkk (2015), Davis et al. (2016), Zeng (2016), Hidayat dkk (2016) yang menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan perencanaan pajak agresif (agresifitas pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hidayat dkk (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah agresivitas pajak, terutama pada saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak atas CSR sebagai *deductible expense*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Preuss (2010), Sikka (2010), Watson (2011), Hoi, Wu dan Zhang (2013), Watson (2015), yang menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi menunjukkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi.

Simpulan dan Saran

Hasil pengujian pengaruh CSR sebagai *deductible expense* terhadap agresivitas pajak membuktikan CSR tidak berpengaruh terhadap ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa semakin tinggi CSR semakin rendah agresivitas pajak. Dengan adanya insentif pajak berupa diperbolehkannya biaya CSR sebagai *deductible expense*, perusahaan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut sehingga perusahaan akan memperoleh *tax saving* (penghematan pajak). Sesuai teori pertukaran sosial, Hidayat dkk (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh benefit dari pemerintah, maka akan melakukan tindakan timbal balik, yaitu akan meningkatkan kepatuhan pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan keterbatasan di atas, bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian bisa menggunakan sampel penelitian pada perusahaan sektor lainnya. Hal ini untuk memberikan gambaran lain tentang luasnya pengungkapan CSR dan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Bagi perusahaan perbankan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam merancang program CSR, dengan memperhitungkan nilai bisnis (*business value*) dan mempertimbangkan ketentuan pajak. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh keuntungan (*tax benefit*) dari insentif pajak yang diberikan pemerintah. Perusahaan sebaiknya lebih memahami ketentuan peraturan perpajakan terkait CSR sesuai pasal 6 UU PPh dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 93 tahun 2010.

Daftar Rujukan

- Carolina, Verani dan Eddy, Endah Purnama Sari 2012, '*Analisis Kebijakan Deductible Expense for CSR Expenditure dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Implikasinya terhadap CSR*', dilihat tanggal 11 Januari 2020, <<http://repository.maranatha.edu/6380/>>.
- Davis, A.K., Guenther, D.A., Krull, L.K., & Williams, B.M 2016, '*Do socially responsible firms pay more taxes?*' The Accounting Review, vol.91, no. 1, p. 47–68.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2008. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, 2009. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Effendi, Subagio 2010, '*Evaluasi Aspek CSR dalam Perpajakan Indonesia*'. Indonesia Tax Review, vol. III/edisi 19
- Ernawati, Widi Dwi 2014, '*Analisis Perbedaan Pengungkapan CSR akibat Deductible expense pada UU No. 36 Tahun 2008*', Jurnal Akuntansi, Bisnis & Humaniora, vol. 1, no. 1, pp. 53-59.
- _____, 2020, '*Analisis Hubungan CSR sebagai Deductible expense dan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan*', Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen dan Keuangan, vol. 1, no.1, pp.162-171.
- _____, 2016, '*Preferensi Pengungkapan CSR sebagai Deductible Expense pada Perusahaan Perbankan*'. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya, Politeknik Negeri Malang 25-26 Agustus 2016, hal H-6, ISSN 2085-2347
- Harseno, Gerry, 2014, '*Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak*', dilihat 12 Januari 2020 <<http://gharseno.blogspot.com/>>

- Hidayat, K., Ompusunggu, A.P., & Suranto, H 2016, '*Pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)*', Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, vol. 2, no.2, pp. 39-58.
- Huseynov, F., & Klamm, B.K. 2012. Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827.
- Lanis, R., & Richardson G 2015, '*I's corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?*', *Journal of Business Ethics*, vol. 127, no. 2, pp. 439–457.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., Wulandari, A. 2018, '*Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak*', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 18, no. 1, pp. 48-60
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2007 tentang *Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*
- Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, *Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*
- Putranto, YA., & Kewal, S.S. 2014, '*Pengaruh Corporate Social Responsibility Berbasis Karakter Social Bank Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa efek Indonesia*', *Jurnal Akuntansi*, vol 13, no.03, pp. 475-490
- Preuss, Lutz 2010, '*Tax avoidance and Corporate Social Responsibility: You Can't Do Both Or Can You?*', *Corporate Governance*, vol.10, no.4.
- Ratmono, D & Sagala, WM 2015, '*Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: Dampak terhadap Tingkat Agresivitas Pajak*', *Jurnal Nominal*, vol. IV, no. 2, pp.16-30.
- Sikka, Prem 2010, '*Smoke and Mirrors: CSR and Tax avoidance*, *Accounting Forum*', 153168
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal.*
- Zeng, T 2016, '*Corporate social responsibility, tax aggressiveness, and firm market value*', *Accounting Perspectives*, vol. 5, no. 1, pp. 7-30.